

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara secara umum dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan secara lisan, melalui media sosial di *handphone*, dan secara tertulis melalui *form* pelimpahan kewenangan dari dokter ke perawat. Pada kasus tertentu ada kalanya perawat melakukan tindakan medis tertentu tanpa disertai dengan pelimpahan wewenang dari tenaga medis, namun hal tersebut dilakukan karena dokter tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi dan kondisi kegawadaruratan sehingga perawat lebih memilih mengutamakan keselamatan pasien.
2. Perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis secara pasti mendapat payung hukum melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Regulasi tersebut memberikan kesempatan kepada perawat untuk melakukan tindakan medis tertentu, dengan atau tanpa pelimpahan wewenang dari dokter, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, khususnya demi mengutamakan keselamatan pasien. Perlindungan hukum terhadap tenaga

keperawatan dapat dilakukan sepanjang tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pada Pasal 36 butir a yang berbunyi Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga didukung dengan Pasal 29 Ayat (1) butir e dan f, Pasal 32 dan 33 pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan serta Pasal 10 dan 11 Permenkes No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Jika perawat tidak mengindahkan peraturan tersebut maka perawat dapat dianggap melakukan malpraktik, sehingga bisa mendapatkan sanksi, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Sampai saat ini belum dijumpai bentuk riil perlindungan hukum bagi perawat Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, karena sejauh ini belum pernah ada kasus hukum yang berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perawat seharusnya selektif, objektif, dan berhati-hati dalam melakukan tindakan medis untuk meminimalkan risiko hukum yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut.

2. Pelimpahan wewenang oleh dokter sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu secara tertulis.
3. Selama ini masih banyak warga masyarakat yang belum memahami tentang batasan kewenangan perawat dalam melakukan tindakan medis, maka sebaiknya Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait lebih intensif dalam mensosialisasikan batasan kewenangan tersebut.